

IKAN – CARA PEMBENIHAN
2016

PERMEN KP NO. 35, BN 2016/No. 1576, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan pengendalian mutu induk dan benih ikan, keamanan pangan, kesehatan dan kenyamanan ikan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah UU No. 45 Tahun 2009; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015; Keppres Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 83/P Tahun 2016; Permen KP No. PER.25/MEN/2012; Permen KP No. 23/PERMEN-KP/2015;

- Dalam peraturan ini diatur tentang kriteria dan persyaratan CPIB; ketentuan teknis mengenai sertifikasi CPIB; pengaturan mengenai perubahan, perpanjangan, dan penggantian sertifikat CPIB; kewenangan pembinaan kepada unit pembenihan ikan; ketentuan peralihan yang mengatur bahwa sertifikat CPIB yang sudah terbit sebelum peraturan ini terbit tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2016
- Lamp. 7 hlm;